

PENETAPAN-PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK

2024

Kpt 134 TAHUN 2024, 12 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH NOMOR 134 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 418 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon terpilih dalam Pemilihan Umum;
- bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah telah melaksanakan Rapat Pleno terbuka untuk melakukan Penghitungan dan Penetapan Perolehan Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 638/PL.01.9-BA/94/2024, tanggal 28 Mei 2024;
- Dasar Hukum Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);PKPU Nomor 6 Tahun 2024;Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024;

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah ini diatur: Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik pada setiap Daerah Pemilihan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tahun 2024, yang tercantum pada Lampiran I dan Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang tercantum pada lampiran II.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 28 Mei 2024.
- Lampiran 9 hlm.